



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Hukum & Aparatur

Selasa, 8 September 2015



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2015**

## **Daftar Isi**

1. PEMERINTAH PANGKAS BIROKRASI DANA DESA (*Media Online Kompas*)
2. DANA DESA DIPERCEPAT (*Media Online Media Indonesia*)

# KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Selasa

8 September 2015

## Pemerintah Pangkas Birokrasi Dana Desa

Sanksi bagi Daerah yang Lamban

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah pusat akan menerbitkan surat keputusan bersama untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa. Langkah ini diambil untuk memacu penyaluran dan penyerapan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa tahun 2015.

Pemerintah pusat sudah men-transfer Rp 16,61 triliun ke kabupaten/kota, tetapi baru sekitar 38.000 desa yang menerima dana tersebut. Padahal, dana tersebut dapat menggunakan sektor riil di pedesaan yang diprediksi memunculkan perekonomian nasional 0,5 persen dan memunculkan tingkat ketimpangan kesejahteraan (rasio gini) sebesar 0,01.

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) segera menerbitkan su-

rat keputusan bersama (SKB) tersebut. Mendagri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (7/9), mengatakan, ada dua SKB yang akan diterbitkan. "Kedua surat keputusan sudah selesai. Besok (Selasa) kami laporkan kepada Wakil Presiden," ujar Tjahjo.

Menteri Desa PDPT Marwan Jafar sesuai menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan, SKB juga menteri bertujuan memangkas birokrasi penggunaan dana

(Sambungan dari halaman 1)

desa. "Hanya butuh satu lembar dokumen saja untuk mencairkan dana desa disalurkan. Selain itu, ketiga menteri tersebut akan segera merevisi sejumlah aturan terkait dana desa dari ketiga kementerian yang tumpang tindih atau memacu salah tafsir dalam pelaksanaan di lapangan.

Aturan yang multitafsir tersebut, antara lain, Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan dana desa diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang menyebutkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Ada juga regulasi yang membebaskan aparat pemerintah desa, seperti, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meminta desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Menteri mengatur agar laporan realisasi pengguna-

an dana desa diajukan setiap akhir semester sehingga aparat desa harus menyusun dan laporan keuangan terpisahkan.

"Semua regulasi yang menimbulkan multitafsir dan membebaskan aparat pemerintah kabupaten/kota dan desa akan direvisi," kata Tjahjo.

Terkait penyerahan syarat, salah satu yang akan diatur mengenai fokus penggunaan dana desa. Sebagai pemerintah desa tidak bingung saat menyusun APBDes, penggunaan dana desa difokuskan pada infrastruktur, irigasi, dan sosial kemasyarakatan.

Direktur Evaluasi Pengembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto menambahkan, untuk pencairan dana desa, pemerintah desa cukup menyerahkan dokumen APBDes kepada pemerintah kabupaten/kota. Adapun dua dokumen lain, yakni rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa, bisa menyusul setelah dokumen APBDes diajukan.

Semula, pemerintah desa wajib menyerahkan ketiga dokumen tersebut sekaligus untuk mencairkan dana desa sehingga pencairan dana desa masih sangat lambat, selain keterlambatan pemerintah kabupaten/kota membuat peraturan daerah landasan penyusunan APBDes. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan me-

nambahkan, dokumen APBDes pun akan disederhanakan sehingga masyarakat desa tidak kesulitan membuatnya.

### Penugasan DAK

Dalam SKB tersebut, kata Tjahjo, akan disertai pula sanksi terhadap kabupaten/kota yang lambat menyalurkan dana desa. Sanksinya, dana alokasi khusus (DAK) tahun depan dikurangi.

Artinya, kata Tjahjo, kini tidak ada lagi alasan bagi penda menghambat penyaluran dana desa ke desa. Setiap pemerintah desa pun diharapkan segera meneliti dokumen yang dibutuhkan agar dana desa cepat disalurkan.

Terkait sikap Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur, yang menolak dana desa, Tjahjo mengatakan, pihaknya telah menyuarakan laporan. Sebanyak 37 persen daerah telah menyalurkan 100 persen dana desa ke rekening kas desa. Sebanyak 45 persen daerah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas desa. Selebihnya, sebanyak 20 persen, sama sekali belum menyalurkan dana desa ke rekening kas desa.

Marwan mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar pencairan dana desa diakselerasi. Jika dalam dua pekan ke depan masih ada bupati yang belum membantu proses pencairan, pemerintah menyiapkan sanksi. Sanksi itu, antara lain, pengurangan dana alokasi umum dan DAK tahun berikutnya.

Marwan juga mengingatkan agar tidak ada yang bermain-ma-

in dengan dana desa. Dana tersebut menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang jadi prioritas pemerintah.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengkritik pencairan dana desa terbambat. Menurut Erani, sampai akhir pekan lalu, dana desa baru dicairkan di 38.000 desa. Menurut Erani, ia menerima informasi baru 56 kepala daerah menjeritkan peraturan daerah untuk acuan pencairan dana desa. Jumlah ini sangat sedikit karena ada 433 kabupaten/kota yang menerima dana desa.

Per 21 Agustus, 146 daerah telah menyampaikan laporan. Sebanyak 37 persen daerah telah menyalurkan 100 persen dana desa ke rekening kas desa. Sebanyak 45 persen daerah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas desa. Selebihnya, sebanyak 20 persen, sama sekali belum menyalurkan dana desa ke rekening kas desa.

Erani mengatakan, pengelolaan dana desa cukup rumit karena termasuk program baru. "Ini proyek yang luar biasa besar. Melibatkan sekitar 74.000 desa dan perlu suatu sistem yang luar biasa besar," ujarnya. (NRI/AP/A)

Suaran terjemah Anda mengenai artikel ini dan buka Kompas Sing di kompsprint.com

### PROBLEMA DANA DESA

- Ragu dana desa 2015: Rp 20,746 triliun
- Telah ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota: Rp 16,5 triliun
- Telah disalurkan ke desa: 30-36 persen (sekitar Rp 7,4 triliun)
- 5 Provinsi dana desa terbesar: Jawa Tengah Rp 2,23 triliun, Jawa Timur Rp 2,21 triliun, Aceh Rp 1,71 triliun, Jawa Barat Rp 1,59 triliun, dan Sumatera Utara Rp 1,46 triliun.

### Regulasi Menghambat Pencairan

UU Nomor 6 Perbedaan sumber Tahun 2014 pelaksanaan tetap tentang Desa perangkat desa dalam kedua regulasi ini membuat pencairan dana desa di sejumlah kabupaten terhambat.

PP Nomor 43 Selanjutnya dana belum merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang menjadi salah satu syarat pencairan dana desa.



Sumber: Laporan "Nomor" 7/17/15, dibuat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan dan perbankan "Kompas".

**Pemerintah pusat akan menerbitkan surat keputusan bersama untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa. Langkah ini diambil untuk memacu penyaluran dan penyerapan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa tahun 2015.**

Hashtag Berita :

- #Desa #APBN #KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggalDanTransmigrasi
- #RencanaKerjaPemerintah #PelaksanaanProgramNasional #KementerianDalamNegeri
- #OtonomiDaerah #RPJMDesa #APBDesa

Selasa, 8 September 2015

# Dana Desa Dipercepat

Ada kolusi antara kepala daerah dan kepala desa untuk menunda pencairan dana desa demi kepentingan politik.

ARIF HULWAN

**P**RESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar penyaluran dana desa dipercepat sehingga bisa selekasnya digunakan untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa. Untuk mengatasi hambatan birokrasi, sejumlah aturan pun akan dipangkas.

Perintah itu disampaikan Jokowi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, kemarin. "Maka minggu ini SKB (surat keputusan bersama Menteri Desa, Menkeu, dan Mendagri). Jadi, untuk percepat penyaluran dana desa," ujarnya.

Data di Kemenkeu per 31 Agustus 2015 menyebutkan, dana desa yang dicairkan ke rekening pemkab/pemkot telah mencapai Rp16,5 triliun, atau 80% dari total alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Namun, 60%-nya masih mengendap di rekening kabupaten/kota.

Marwan menjelaskan lambatnya penyaluran dana desa antara lain disebabkan birokrasi yang rumit di kabupaten/kota. Ditemukan pula kolusi

antara kepala daerah dan kepala desa di daerah yang akan menggelar pilkada serentak Desember nanti untuk menunda pencairan dana desa demi kepentingan politik. "Ada yang sandera dana itu, enggak disalurkan ke desa-desa. Deal dululah sama kadesnya."

Dalam SKB tiga menteri, imbuh Marwan, syarat-syarat pencairan dana desa disederhanakan, aturan-aturan yang tersebar di tiga kementerian pun disatukan.

Ini memberikan contoh, untuk mencairkan dana desa tak

perlu lagi anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa), rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, dan rencana kerja pembangunan (RKP) desa secara komplet. "Bisa satu lembar RPJM desa, satu lembar APB desa, atau tiga-tiganya digabung. Simpel-simpel saja, yang penting penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan," tukas Marwan.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi yakin SKB tiga menteri tersebut akan mempercepat penyaluran dana

desa. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Chandra Fajri Ananda, sesuai menghadiri pertemuan dekan fakultas ekonomi universitas negeri dan swasta dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin, juga menilai perlunya penyederhanaan aturan.

Ini menyebut kendala penyaluran dana desa datang dari banyaknya persyaratan, termasuk sertifikasi terhadap seluruh tenaga pendamping desa.

"Padahal baru ada sekitar

2.000 pendamping yang tersertifikasi untuk menangani lebih dari 74 ribu desa," tuturnya. Jika aturan tak diubah, Chandra memprediksi pencairan dana desa di APBN 2016 yang nilainya mencapai Rp47 triliun akan makin tersendat.

**Perlu pendampingan**

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih lebih menyoroti belum siapnya sumber daya manusia di perdesaan. Hal yang sama diutarakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Mardani H. Maming. Ia pun mendesak penda melakukan pendampingan kepada desa.

Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu juga mendorong penda menerbitkan peraturan untuk mempercepat penyaluran dana desa. "Mang ada kendala di beberapa daerah karena peraturan bupati soal dana desa belum atau terlambat diterbitkan."

Terkait dengan peraturan kepala daerah, Menteri Marwan menyatakan pemerintah akan mengirimkan panduan peraturan bupati atau wali kota. (Tim/X/9)

arif.hulwan@mediaindonesia.com

## Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri

### Tujuan

- Penyederhanaan syarat dokumen yang harus diserahkan desa.
- Penyatuan aturan-aturan yang tersebar di tiga kementerian.
- Penyerapan anggaran.

### Isi pokok

- Tata cara penyaluran dana desa.
- Prioritas penggunaan dana desa.
- Langkah mempermudah penggunaan dana desa.

### Syarat

#### Sebelum SKB 3 menteri

- Desa harus memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa), rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa), rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) secara komplet.

#### Sesudah SKB 3 menteri

- Desa bisa melampirkan satu lembar RPJM desa, atau satu lembar APB desa, atau tiga-tiganya digabung.
- Penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan.



### Tahap Pencairan Dana Desa 2015

- Tahap I pada April sebesar 40% atau Rp8 triliun
- Tahap II pada Agustus sebesar 40% atau Rp8,5 triliun
- Tahap III pada Oktober sebesar 20% atau Rp4,2 triliun

Total dana desa  
**Rp20,7 triliun**

Sumber: PP No.22/2015 tentang Dana Desa-L/I Grafik: CAKSONO

**Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penyaluran dana desa dipercepat sehingga bisa selekasnya digunakan untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa. Untuk mengatasi hambatan birokrasi, sejumlah aturan pun akan dipangkas**

Hashtag Berita :

#RPJMDesa #KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggalDanTransmigrasi  
#RencanaKerjaPemerintah #PelaksanaanProgramNasional #KementerianDalamNegeri  
#OtonomiDaerah #APBDesa #APBN